



P U T U S A N

Nomor 2759 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUDARTO alias ACAU AD. BONG JIU BUN;**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 25 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Surya 2 CI No mor 9, Kelurahan Batu
Ceper, Kecamatan Batu Ceper dan Daan
Mogot Blok D 8 Nomor 17 Kelurahan Kalideres,
Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ke I, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ke II, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke I, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke II, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5201/2016/S.1379/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 7 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5202/2016/S.1379/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 7 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 672/2017/S.1379/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2017;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 673/2017/S.1379/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sudarto alias Acau Ad Bong Jiu Bun bersama dengan saksi Nasrullah alias Alul bin Zaini Zaza (Alm arhum) (berkas terpisah) dan Sdr. Hedrik (DPO) , pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di SPBU Jembatan Lima Jalan K.H. Moh. Mansyur Jakarta Barat atau setidaknya di salah satu tempat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sebagaimana pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 08.00 WIB saksi Sandro, saksi Beny Leonard dan saksi Aris Purnadi yang sedang melaksanakan Patroli di Area Bandara Soekarno Hatta lalu mendapatkan informasi dari seseorang pengguna jasa bandara bahwa di Apartemen Aeropolis Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sering dijadikan sebagai lokasi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh SAM. Kemudian saksi Sandro bersama rekannya melakukan tindakan Kepolisian dengan cara pembelian terselubung (*Undercover Buy*), setelah itu dilakukan pemesanan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada SAM lalu disepakati tempat transaksi yaitu di Area Parkir 1C Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB saksi Sandro mencoba menghubungi SAM, lalu SAM menjelaskan bahwa untuk transaksi di Area Bandara Soekarno Hatta dibatalkan dan pindah ke Warung Steak Grogol Petamburan Jakarta Barat sekitar jam 16.00 WIB;

Bahwa kemudian saksi Sandro bersama saksi Beny Leonard, saksi Aris Purnadi serta tim dari Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta menuju Warung Steak Grogol Petamburan Jakarta Barat dan setiba di Warung Steak sekira jam 16.00 WIB terlihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan tersebut kemudian saksi Sandro serta tim langsung mengamankan orang tersebut yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas diketahui bernama Nasrullah alias Alul bin Zaini Zaza (berkas terpisah) lalu ditemukan barang bukti dari saksi Nasrullah alias Alul berupa 50 (lima puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi serta 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima). Selanjutnya saksi Nasrullah alias Alul dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta;

Bahwa pada saat Handphone milik saksi Nasrullah alias Alul dilakukan pemeriksaan ada sebuah pesan BBM dari seseorang dengan nama kontak BBM atas nama SAM yang isinya memberitahukan saksi Nasrullah untuk membeli Nomor HP baru yang nantinya akan digunakan untuk kerja;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Petugas Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta membeli Nomor HP dengan Nomor 083871775877, setelah itu nomor baru tersebut diberitahukan kepada SAM. Kemudian SAM mengirimkan pesan lewat BBM memberitahukan Nomor Kode 461 sebagai kode kerja dan SAM memberitahukan nanti akan ada yang

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Nasrullah alias Alul untuk mengambil paket yang berisikan Narkotika;

Bahwa masih pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB HP milik saksi Nasrullah alias Alul ada yang menghubungi dengan nomor private number, setelah itu saksi Sandro menyuruh saksi Nasrullah alias Alul untuk menerima panggilan telepon tersebut dan terjadi kesepakatan bertemu di SPBU Jembatan Lima dengan kode kerja 461. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Sandro bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melaksanakan tindakan Kepolisian Undercover Buy dengan membawa HP milik saksi Nasrullah alias Alul ke tempat transaksi yang disepakai yaitu di SPBU Jembatan Lima Jalan K.H. Moh. Mansyur Jakarta Barat;

Bahwa selanjutnya saksi Aris Purnadi melakukan Under Cover Buy untuk menerima paket berisikan Narkotika, setelah itu tidak lama kemudian ada yang menghubungi HP milik saksi Nasrullah alias Alul dengan private number yang menanyakan sudah dimana lalu saksi Aris Purnadi yang sedang menyamar menjadi saksi Nasrullah alias Alul memberitahukan sudah di depan SPBU menggunakan sepeda motor Honda PCX. Sekitar jam 16.00 WIB datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menghampiri saksi Aris Purnadi dengan menanyakan kode nomor lalu saksi Aris Purnadi menjawab 461 lalu orang tersebut memberikan paket kepada saksi Aris Purnadi dan selanjutnya saksi Aris Purnadi langsung menangkap orang tersebut yang diketahui setelah dilakukan pemeriksaan identitas bernama Sudarto alias Acau (Terdakwa) dan setelah dibuka paket yang diberikan kepada saksi Aris Purnadi berisi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir;

Bahwa yang memerintahkan Terdakwa Sudarto alias Acau untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut adalah Sdr. Hendrik (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 11.00 WIB pada saat Terdakwa Sudarto alias Acau sedang berada di kost Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat. Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada seseorang dengan Nomor HP 0838711775977 serta kode Nomor 461;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Sudarto alias Acau memberitahukan bahwa Terdakwa Sudarto alias Acau juga menyimpan Narkotika di dua tempat kost milik Terdakwa Sudarto alias Acau yaitu kost pertama di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan yang kedua di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat. Kemudian sekira jam 16.30 WIB saksi Aris Purnadi bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melakukan pengeledahan di

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost yang beralamat di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 koper warna biru yang di dalamnya berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 1.093 (seribu sembilan puluh tiga) strip atau 10.930 (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh) butir. Kemudian dilakukan pengeledahan di kost Terdakwa Sudarto alias Acau yang berada di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1.010 (seribu sepuluh) gram;
- Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 60.800 (enam puluh ribu delapan ratus) butir dengan rincian:
 - Swan warna pink muda: sebanyak 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) butir;
 - Rolex warna krem : sebanyak 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) butir;
 - LV warna abu-abu : sebanyak 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) butir;
 - Buterfly warna biru : sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) butir;
 - Rill Royce : sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir;
 - Cangkir kuning : sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir;
- 3 (tiga) buah koper yang masing-masing berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan rincian:
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
- Sediaan Farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 2.944 (dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu serta Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamine tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa Sudarto alias Acau adalah milik Sdr. Hendrik (DPO);

Bahwa Terdakwa Sudarto alias Acau awalnya ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Salim (DPO) untuk menerima atau menyerahkan Narkotika jenis

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu serta Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamine dengan mendapatkan bayaran/imbalan sebesar Rp25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap minggunya. Setelah itu Sdr. Salim mengenalkan Terdakwa Sudarto alias Acau kepada Sdr. Hendrik (DPO), kemudian Sdr. Hendrik memberikan Terdakwa Sudarto alias Acau sebuah HP merk Blackberry Bellagio. Selanjutnya Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau untuk mencari 2 tempat kost yang satu kost untuk menampung barang dan yang satu lagi untuk Terdakwa Sudarto alias Acau standby, setelah mendapatkan lokasi kost kemudian Terdakwa Sudarto alias Acau memberitahukan kepada Sdr. Hendrik bahwa sudah ada 2 lokasi kost yaitu kost pertama di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan yang kedua di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat kemudian Terdakwa Sudarto alias Acau memberik. selanjutnya Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau menerima maupun menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamine sampai dengan bulan November 2015;

Bahwa Terdakwa Sudarto alias Acau tidak memiliki hak dalam menyerahkan, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi dari pihak/instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4649/NNF/2015 tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh selaku Pemeriksa Vita Lunarti, S. Si. dan Dewi Arni, A.Md., SH. serta Kabid Narkobafor yaitu Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plasti k klip berisikan 5 (lima) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5300 gram, diberi nomor barang bukti 3003/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) bungkus plasti k klip berisikan 5 (lima) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4669 gram, diberi nomor barang bukti 3004/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 1 (satu) bungkus plasti k klip berisikan 5 (lima) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5024 gram, diberi nomor barang bukti 3005/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. 1 (satu) bungkus plasti k klip berisikan 5 (lima) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7736 gram, diberi nomor barang bukti 3006/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung (+) Positif Caffeine sebagai Stimulan;
5. 1 (satu) bungkus plasti k klip berisikan 5 (lima) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,6040 gram, diberi nomor barang bukti 3007/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif MDMA dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. 1 (satu) bungkus plasti k klip berisikan 5 (lima) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4265 gram, diberi nomor barang bukti 3008/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6310 gram, diberi nomor barang bukti 3009/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. 1 (satu) bungkus plasti k klip berisikan 5 (lima) tablet warna pink "logo angsa" dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7904 gram, diberi nomor barang bukti 3013/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo . Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sudarto alias Acau Ad Bong Jiu Bun bersama dengan saksi Nasrullah alias Alul bin Zaini Zaza (Alm arhum) (berkas terpisah) dan Sdr. Hendrik (DPO), pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di SPBU atau setidaknya di salah satu tempat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 08.00 WIB saksi Sandro, saksi Beny Leonard dan saksi Aris Purnadi yang sedang melaksanakan Patroli di Area Bandara Soekarno Hatta lalu mendapatkan informasi dari seseorang pengguna jasa bandara bahwa di Apartemen Aeropolis Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sering dijadikan sebagai lokasi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh SAM. Kemudian saksi Sandro bersama rekannya melakukan tindakan Kepolisian dengan cara pembelian terselubung (*Undercover Buy*), setelah itu dilakukan pemesanan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada SAM lalu disepakati tempat transaksi yaitu di Area Parkir 1C Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB saksi Sandro mencoba menghubungi SAM, lalu SAM menjelaskan bahwa untuk transaksi di Area Bandara Soekarno Hatta dibatalkan dan pindah ke Warung Steak Grogol Petamburan Jakarta Barat sekitar jam 16.00 WIB;

Bahwa kemudian saksi Sandro bersama saksi Beny Leonard, saksi Aris Purnadi serta tim dari Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta menuju Warung Steak Grogol Petamburan Jakarta Barat dan setiba di Warung Steak sekira jam 16.00 WIB terlihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan tersebut kemudian saksi Sandro serta tim langsung mengamankan orang tersebut yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas diketahui bernama Nasrullah alias Alul bin Zaini Zaza (berkas terpisah) lalu ditemukan barang bukti dari saksi Nasrullah alias Alul berupa 50 (lima puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi serta 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima). Selanjutnya saksi Nasrullah alias Alul dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta;

Bahwa pada saat Handphone milik saksi Nasrullah alias Alul dilakukan pemeriksaan ada sebuah pesan BBM dari seseorang dengan nama kontak BBM

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SAM yang isinya memberitahukan saksi Nasrullah untuk membeli Nomor HP baru yang nantinya akan digunakan untuk kerja;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Petugas Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta membeli Nomor HP dengan Nomor 083871775877, setelah itu nomor baru tersebut diberitahukan kepada SAM. Kemudian SAM mengirimkan pesan lewat BBM memberitahukan Nomor Kode 461 sebagai kode kerja dan SAM memberitahukan nanti akan ada yang menghubungi saksi Nasrullah alias Alul untuk mengambil paket yang berisikan Narkotika;

Bahwa masih pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB HP milik saksi Nasrullah alias Alul ada yang menghubungi dengan nomor private number, setelah itu saksi Sandro menyuruh saksi Nasrullah alias Alul untuk menerima panggilan telepon tersebut dan terjadi kesepakatan bertemu di SPBU Jembatan Lima dengan kode kerja 461. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Sandro bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melaksanakan tindakan Kepolisian Undercover Buy dengan membawa HP milik saksi Nasrullah alias Alul ke tempat transaksi yang disepakai yaitu di SPBU Jembatan Lima Jalan K.H. Moh. Mansyur Jakarta Barat;

Bahwa selanjutnya saksi Aris Purnadi melakukan Under Cover Buy untuk menerima paket berisikan Narkotika, setelah itu tidak lama kemudian ada yang menghubungi HP milik saksi Nasrullah alias Alul dengan private number yang menanyakan sudah dimana lalu saksi Aris Purnadi yang sedang menyamar menjadi saksi Nasrullah alias Alul memberitahukan sudah di depan SPBU menggunakan sepeda motor Honda PCX. Sekitar jam 16.00 WIB datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menghampiri saksi Aris Purnadi dengan menanyakan kode nomor lalu saksi Aris Purnadi menjawab 461 lalu orang tersebut memberikan paket kepada saksi Aris Purnadi dan selanjutnya saksi Aris Purnadi langsung menangkap orang tersebut yang diketahui setelah dilakukan pemeriksaan identitas bernama Sudarto alias Acau (Terdakwa) dan setelah dibuka paket yang diberikan kepada saksi Aris Purnadi berisi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Sudarto alias Acau memberitahukan bahwa Terdakwa Sudarto alias Acau juga menyimpan Narkotika di dua tempat kost milik Terdakwa Sudarto alias Acau yaitu kost pertama di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan yang kedua di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat. Kemudian sekira jam 16.30 WIB saksi Aris Purnadi bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melakukan pengeledahan di

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost yang beralamat di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 koper warna biru yang di dalamnya berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 1.093 (seribu sembilan puluh tiga) strip atau 10.930 (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh) butir. Kemudian dilakukan pengeledahan di kost Terdakwa Sudarto alias Acau yang berada di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1.010 (seribu sepuluh) gram;
- Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 60.800 (enam puluh ribu delapan ratus) butir dengan rincian:
 - Swan warna pink muda: sebanyak 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) butir;
 - Rolex warna krem : sebanyak 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) butir;
 - LV warna abu-abu : sebanyak 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) butir;
 - Buterfly warna biru : sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) butir;
 - Rill Royce : sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir;
 - Cangkir kuning : sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir;
- 3 (tiga) buah koper yang masing-masing berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan rincian:
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
- Sediaan Farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 2.944 (dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu serta Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamine tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa Sudarto alias Acau adalah milik Sdr. Hendrik (DPO);

Bahwa Terdakwa Sudarto alias Acau awalnya ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Salim (DPO) untuk menerima atau menyerahkan Narkotika jenis

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu serta Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamine dengan mendapatkan bayaran/imbalan sebesar Rp25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap minggunya. Setelah itu Sdr. Salim mengenalkan Terdakwa Sudarto alias Acau kepada Sdr. Hendrik (DPO), kemudian Sdr. Hendrik memberikan Terdakwa Sudarto alias Acau sebuah HP merk Blackberry Bellagio. Selanjutnya Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau untuk mencari 2 tempat kost yang satu kost untuk menampung barang dan yang satu lagi untuk Terdakwa Sudarto alias Acau standby, setelah mendapatkan lokasi kost kemudian Terdakwa Sudarto alias Acau memberitahukan kepada Sdr. Hendrik bahwa sudah ada 2 lokasi kost yaitu kost pertama di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan yang kedua di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat kemudian Terdakwa Sudarto alias Acau memberik. selanjutnya Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau menerima maupun menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamine sampai dengan bulan November 2015;

Bahwa Terdakwa Sudarto alias Acau tidak memiliki hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi dari pihak/instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4649/NNF/2015 tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh selaku Pemeriksa Vita Lunarti, S. Si. dan Dewi Arni, A.Md., SH. serta Kabid Narkobafor yaitu Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plasti k klip berisikan 5 (lima) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5300 gram, diberi nomor barang bukti 3003/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) bungkus plasti k klip berisikan 5 (lima) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4669 gram, diberi nomor barang bukti 3004/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 1 (satu) bungkus plasti k klip berisikan 5 (lima) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5024 gram, diberi nomor barang bukti 3005/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. 1 (satu) bungkus plasti k klip berisikan 5 (lima) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7736 gram, diberi nomor barang bukti 3006/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung (+) Positif Caffeine sebagai Stimulan;
5. 1 (satu) bungkus plasti k klip berisikan 5 (lima) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,6040 gram, diberi nomor barang bukti 3007/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif MDMA dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. 1 (satu) bungkus plasti k klip berisikan 5 (lima) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4265 gram, diberi nomor barang bukti 3008/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6310 gram, diberi nomor barang bukti 3009/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. 1 (satu) bungkus plasti k klip berisikan 5 (lima) tablet warna pink "logo angsa" dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7904 gram, diberi nomor barang bukti 3013/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo . Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sudarto alias Acau Ad Bong Jiu Bun bersama dengan Sdr. Hendrik (DPO), pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di SPBU atau setidaknya di salah satu tempat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau men gedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 08.00 WIB saksi Sandro, saksi Beny L eonard dan saksi Aris Pur nadi yang sedang melaksanakan Patroli di Area Bandara Soekarno Hatta lalu mendapatkan informasi dari seseorang pengguna jasa bandara bahwa di Apartemen Aeropolis Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sering dijadikan sebagai lokasi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh SAM. Kemudian saksi Sandro bersama rekannya melakukan tindakan Kep olisian dengan cara pembelian terselubung (Undercover Buy), setelah itu dilakukan pemesanan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada SAM lalu disepati tempat transaksi yaitu di Area Parkir 1C Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB saksi Sandro mencoba menghubungi SAM, lalu SAM menjelaskan bahwa untuk transaksi di Area Bandara Soekarno Hatta dibatalkan dan pindah ke Warung Steak Grogol Petamburan Jakarta Barat sekitar jam 16.00 WIB;

Bahwa kemudian saksi Sandro bersama saksi Beny Leonard, saksi Aris Purnadi serta tim dari Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta menuju Warung Steak Grogol Petambu ran Jakarta Barat dan setiba di Warung Steak sekira jam 16.00 WIB terlihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan tersebut kemudian saksi Sandro serta tim langsung mengamankan orang tersebut yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas diketahui bernama Nasrullah alias Alul bin Zaini Zaza (berkas terpisah) lalu ditemukan barang bukti dari saksi Nasrullah alias Alul berupa 50 (lima puluh) butir Narkotika Gol ongan I jenis Ekstasi serta 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima). Selanjutnya saksi Nasrullah alias Alul dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta;

Bahwa pada saat Handphone milik saksi Narullah alias Alul dilakukan pemeriksaan ada sebuah pesan BBM dari seseorang dengan nama kontak BBM

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SAM yang isinya memberitahukan saksi Nasrullah untuk membeli Nomor HP baru yang nantinya akan digunakan untuk kerja;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Petugas Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta membeli Nomor HP dengan Nomor 083871775877, setelah itu nomor baru tersebut diberitahukan kepada SAM. Kemudian SAM mengirimkan pesan lewat BBM memberitahukan Nomor Kode 461 sebagai kode kerja dan SAM memberitahukan nanti akan ada yang menghubungi saksi Nasrullah alias Alul untuk mengambil paket yang berisikan Narkotika;

Bahwa masih pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB HP milik saksi Nasrullah alias Alul ada yang menghubungi dengan nomor private number, setelah itu saksi Sandro menyuruh saksi Nasrullah alias Alul untuk menerima panggilan telepon tersebut dan terjadi kesepakatan bertemu di SPBU Jembatan Lima dengan kode kerja 461. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Sandro bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melaksanakan tindakan Kepolisian Undercover Buy dengan membawa HP milik saksi Nasrullah alias Alul ke tempat transaksi yang disepakai yaitu di SPBU Jembatan Lima Jalan K.H. Moh. Mansyur Jakarta Barat;

Bahwa selanjutnya saksi Aris Purnadi melakukan Under Cover Buy untuk menerima paket berisikan Narkotika, setelah itu tidak lama kemudian ada yang menghubungi HP milik saksi Nasrullah alias Alul dengan private number yang menanyakan sudah dimana lalu saksi Aris Purnadi yang sedang menyamar menjadi saksi Nasrullah alias Alul memberitahukan sudah di depan SPBU menggunakan sepeda motor Honda PCX. Sekitar jam 16.00 WIB datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menghampiri saksi Aris Purnadi dengan menanyakan kode nomor lalu saksi Aris Purnadi menjawab 461 lalu orang tersebut memberikan paket kepada saksi Aris Purnadi dan selanjutnya saksi Aris Purnadi langsung menangkap orang tersebut yang diketahui setelah dilakukan pemeriksaan identitas bernama Sudarto alias Acau (Terdakwa) dan setelah dibuka paket yang diberikan kepada saksi Aris Purnadi berisi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir;

Bahwa yang memerintahkan Terdakwa Sudarto alias Acau untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut adalah Sdr. Hendrik (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 11.00 WIB pada saat Terdakwa Sudarto alias Acau sedang berada di kost Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat. Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau untuk

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada seseorang dengan Nomor HP 0838711775977 serta kode Nomor 461;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Sudarto alias Acau memberitahukan bahwa Terdakwa Sudarto alias Acau juga menyimpan Narkotika di dua tempat kost milik Terdakwa Sudarto alias Acau yaitu kost pertama di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan yang kedua di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat. Kemudian sekira jam 16.30 WIB saksi Aris Purnadi bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melakukan pengeledahan di kost yang beralamat di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 koper warna biru yang di dalamnya berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 1.093 (seribu sembilan puluh tiga) strip atau 10.930 (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh) butir. Kemudian dilakukan pengeledahan di kost Terdakwa Sudarto alias Acau yang berada di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1.010 (seribu sepuluh) gram;
- Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 60.800 (enam puluh ribu delapan ratus) butir dengan rincian:
 - Swan warna pink muda: sebanyak 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) butir;
 - Rolex warna krem : sebanyak 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) butir;
 - LV warna abu-abu : sebanyak 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) butir;
 - Buterfly warna biru : sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) butir;
 - Rill Royce : sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir;
 - Cangkir kuning : sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir;
- 3 (tiga) buah koper yang masing-masing berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan rincian:
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
- Sediaan Farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 2.944 (dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;

1 (satu) bungkus plastik berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan

berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu serta Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamine tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa Sudarto alias Acau adalah milik Sdr. Hendrik (DPO);

Bahwa Terdakwa Sudarto alias Acau awalnya ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Salim (DPO) untuk menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu serta Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamine dengan mendapatkan bayaran/imbalan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap minggunya. Setelah itu Sdr. Salim mengenalkan Terdakwa Sudarto alias Acau kepada Sdr. Hendrik (DPO), kemudian Sdr. Hendrik memberikan Terdakwa Sudarto alias Acau sebuah HP merk Blackberry Bellagio. Selanjutnya Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau untuk mencari 2 tempat kost yang satu kost untuk menampung barang dan yang satu lagi untuk Terdakwa Sudarto alias Acau standby, setelah mendapatkan lokasi kost kemudian Terdakwa Sudarto alias Acau memberitahukan kepada Sdr. Hendrik bahwa sudah ada 2 lokasi kost yaitu kost pertama di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan yang kedua di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat kemudian Terdakwa Sudarto alias Acau memberik. selanjutnya Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau menerima maupun menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamine sampai dengan bulan November 2015;

Bahwa Terdakwa Sudarto alias Acau tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam mengedarkan Sediaan farmasi/Ketamine;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4649/NNF/2015 tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh selaku Pemeriksa Vita Lunarti, S. Si. dan Dewi Arni, A.Md., SH. serta Kabid Narkobafor yaitu Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,1849 gram, diberi nomor barang bukti 3001/2015/PF adalah benar mengandung bahan aktif Ketamine/Sediaan Farmasi;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2782 gram, diberi nomor barang bukti 3010/2015/PF adalah benar mengandung bahan aktif Ketamine/Sediaan Farmasi;

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sudarto alias Acau Ad Bong Jiu Bun bersama dengan Sdr. Hendrik (DPO), pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di SPBU atau setidaknya di salah satu tempat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 08.00 WIB saksi Sandro, saksi Beny Leonard dan saksi Aris Purnadi yang sedang melaksanakan Patroli di Area Bandara Soekarno Hatta lalu mendapatkan informasi dari seseorang pengguna jasa bandara bahwa di Apartemen Aeropolis Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sering dijadikan sebagai lokasi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh SAM. Kemudian saksi Sandro bersama rekannya melakukan tindakan Kepolisian dengan cara pembelian terselubung (*Undercover Buy*), setelah itu dilakukan pemesanan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada SAM lalu disepati tempat transaksi yaitu di Area Parkir 1C Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB saksi Sandro mencoba menghubungi SAM, lalu SAM menjelaskan bahwa untuk transaksi di Area Bandara Soekarno Hatta dibatalkan dan pindah ke Warung Steak Grogol Petamburan Jakarta Barat sekitar jam 16.00 WIB;

Bahwa kemudian saksi Sandro bersama saksi Beny Leonard, saksi Aris Purnadi serta tim dari Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta menuju Warung Steak Grogol Petamburan Jakarta Barat dan setiba di Warung Steak sekira jam 16.00 WIB terlihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan tersebut kemudian saksi Sandro serta tim langsung mengamankan orang tersebut yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas diketahui bernama Nasrullah alias Alul bin Zaini Zaza (berkas terpisah) lalu ditemukan barang bukti dari saksi Nasrullah alias Alul berupa 50 (lima

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi serta 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima). Selanjutnya saksi Nasrullah alias Alul dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta;

Bahwa pada saat Handphone milik saksi Narullah alias Alul dilakukan pemeriksaan ada sebuah pesan BBM dari seseorang dengan nama kontak BBM atas nama SAM yang isinya memberitahukan saksi Nasrullah untuk membeli Nomor HP baru yang nantinya akan digunakan untuk kerja;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Petugas Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta membeli Nomor HP dengan Nomor 083871775877, setelah itu nomor baru tersebut diberitahukan kepada SAM. Kemudian SAM mengirimkan pesan lewat BBM memberitahukan Nomor Kode 461 sebagai kode kerja dan SAM memberitahukan nanti akan ada yang menghubungi saksi Nasrullah alias Alul untuk mengambil paket yang berisikan Narkotika;

Bahwa masih pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB HP milik saksi Nasrullah alias Alul ada yang menghubungi dengan nomor private number, setelah itu saksi Sandro menyuruh saksi Nasrullah alias Alul untuk menerima panggilan telepon tersebut dan terjadi kesepakatan bertemu di SPBU Jembatan Lima dengan kode kerja 461. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Sandro bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melaksanakan tindakan Kepolisian Undercover Buy dengan membawa HP milik saksi Nasrullah alias Alul ke tempat transaksi yang disepakai yaitu di SPBU Jembatan Lima Jalan K.H. Moh. Mansyur Jakarta Barat;

Bahwa selanjutnya saksi Aris Purnadi melakukan Under Cover Buy untuk menerima paket berisikan Narkotika, setelah itu tidak lama kemudian ada yang menghubungi HP milik saksi Nasrullah alias Alul dengan private number yang menanyakan sudah dimana lalu saksi Aris Purnadi yang sedang menyamar menjadi saksi Narullah alias Alul memberitahukan sudah di depan SPBU menggunakan sepeda motor Honda PCX. Sekitar jam 16.00 WIB datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menghampiri saksi Aris Purnadi dengan menanyakan kode nomor lalu saksi Aris Purnadi menjawab 461 lalu orang tersebut memberikan paket kepada saksi Aris Purnadi dan selanjutnya saksi Aris Purnadi langsung menangkap orang tersebut yang diketahui setelah dilakukan pemeriksaan identitas bernama Sudarto alias Acau (Terdakwa) dan setelah dibuka paket yang diberikan kepada saksi Aris Purnadi berisi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Bahwa yang memerintahkan Terdakwa Sudarto alias Acau untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut adalah Sdr. Hendrik (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 11.00 WIB pada saat Terdakwa Sudarto alias Acau sedang berada di kost Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat. Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada seseorang dengan Nomor HP 0838711775977 serta kode Nomor 461;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Sudarto alias Acau memberitahukan bahwa Terdakwa Sudarto alias Acau juga menyimpan Narkotika di dua tempat kost milik Terdakwa Sudarto alias Acau yaitu kost pertama di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan yang kedua di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat. Kemudian sekira jam 16.30 WIB saksi Aris Purnadi bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melakukan pengeledahan di kost yang beralamat di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 koper warna biru yang di dalamnya berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 1.093 (seribu sembilan puluh tiga) strip atau 10.930 (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh) butir. Kemudian dilakukan pengeledahan di kost Terdakwa Sudarto alias Acau yang berada di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1.010 (seribu sepuluh) gram;
- Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 60.800 (enam puluh ribu delapan ratus) butir dengan rincian:
 - Swan warna pink muda: sebanyak 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) butir;
 - Rolex warna krem : sebanyak 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) butir;
 - LV warna abu-abu : sebanyak 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) butir;
 - Buterfly warna biru : sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) butir;
 - Rill Royce : sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir;
 - Cangkir kuning : sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir;
- 3 (tiga) buah koper yang masing-masing berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan rincian:
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sediaan Farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 2.944 (dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plasti k berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plasti k berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plasti k berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu serta Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamine tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa Sudarto alias Acau adalah milik Sdr. Hendrik (DPO);

Bahwa Terdakwa Sudarto alias Acau awalnya ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Salim (DPO) untuk menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu serta Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamine dengan mendapatkan bayaran/imbalan sebesar Rp25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap minggunya. Setelah itu Sdr. Salim mengenalkan Terdakwa Sudarto alias Acau kepada Sdr. Hendrik (DPO), kemudian Sdr. Hendrik memberikan Terdakwa Sudarto alias Acau sebuah HP merk Blackberry Bellagio. Selanjutnya Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau untuk mencari 2 tempat kost yang satu kost untuk menampung barang dan yang satu lagi untuk Terdakwa Sudarto alias Acau standby, setelah mendapatkan lokasi kost kemudian Terdakwa Sudarto alias Acau memberitahukan kepada Sdr. Hendrik bahwa sudah ada 2 lokasi kost yaitu kost pertama di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan yang kedua di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat kemudian Terdakwa Sudarto alias Acau memberik. selanjutnya Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau menerima maupun menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamine sampai dengan bulan November 2015;

Bahwa Terdakwa Sudarto alias Acau tidak memiliki izin dari pihak/ instansi yang berwenang dalam mengedarkan Sediaan Farmasi/Ketamine yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4649/NNF/2015 tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh selaku Pemeriksa Vita Lunarti, S Si. dan Dewi Arni, A.Md ., SH . serta Kabid Narkobafor yaitu Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,1849 gram, diberi nomor barang bukti 3001/2015/PF adalah benar mengandung bahan aktif Ketamine/Sediaan Farmasi;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2782 gram, diberi nomor barang bukti 3010/2015/PF adalah benar mengandung bahan aktif Ketamine/Sediaan Farmasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

DAN

KETIGA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sudarto alias Acau Ad Bong Jiu Bun bersama dengan Sdr. Hendrik (DPO), pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di SPBU atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, dengan bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan dan mengorganisasikan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 08.00 WIB saksi Sandro, saksi Beny Leonard dan saksi Aris Pur nadi yang sedang melaksanakan Patroli di Area Bandara Soekarno Hatta lalu mendapatkan informasi dari seseorang pengguna jasa bandara bahwa di Apartemen Aeropolis Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sering dijadikan sebagai lokasi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh SAM. Kemudian saksi Sandro bersama rekannya melakukan tindakan Kepolisian dengan cara pembelian terselubung (*Undercover Buy*), setelah itu dilakukan pemesanan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada SAM lalu disepakati tempat transaksi yaitu di Area Parkir 1C Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB saksi Sandro mencoba menghubungi SAM, lalu SAM menjelaskan bahwa untuk transaksi di Area Bandara Soekarno Hatta

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan pindah ke Warung Steak Grogol Petamburan Jakarta Barat sekitar jam 16.00 WIB;

Bahwa kemudian saksi Sandro bersama saksi Beny Leonard, saksi Aris Purnadi serta tim dari Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta menuju Warung Steak Grogol Petamburan Jakarta Barat dan setiba di Warung Steak sekira jam 16.00 WIB terlihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan tersebut kemudian saksi Sandro serta tim langsung mengamankan orang tersebut yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas diketahui bernama Nasrullah alias Alul bin Zaini Zaza (berkas terpisah) lalu ditemukan barang bukti dari saksi Nasrullah alias Alul berupa 50 (lima puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi serta 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima). Selanjutnya saksi Nasrullah alias Alul dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta;

Bahwa pada saat Handphone milik saksi Nasrullah alias Alul dilakukan pemeriksaan ada sebuah pesan BBM dari seseorang dengan nama kontak BBM atas nama SAM yang isinya memberitahukan saksi Nasrullah untuk membeli Nomor HP baru yang nantinya akan digunakan untuk kerja;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Petugas Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta membeli Nomor HP dengan Nomor 083871775877, setelah itu nomor baru tersebut diberitahukan kepada SAM. Kemudian SAM mengirimkan pesan lewat BBM memberitahukan Nomor Kode 461 sebagai kode kerja dan SAM memberitahukan nanti akan ada yang menghubungi saksi Nasrullah alias Alul untuk mengambil paket yang berisikan Narkotika;

Bahwa masih pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB HP milik saksi Nasrullah alias Alul ada yang menghubungi dengan nomor private number, setelah itu saksi Sandro menyuruh saksi Nasrullah alias Alul untuk menerima panggilan telepon tersebut dan terjadi kesepakatan bertemu di SPBU Jembatan Lima dengan kode kerja 461. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Sandro bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melaksanakan tindakan Kepolisian Undercover Buy dengan membawa HP milik saksi Nasrullah alias Alul ke tempat transaksi yang disepakati yaitu di SPBU Jembatan Lima Jalan K.H. Moh. Mansyur Jakarta Barat;

Bahwa selanjutnya saksi Aris Purnadi melakukan Under Cover Buy untuk menerima paket berisikan Narkotika, setelah itu tidak lama kemudian ada yang menghubungi HP milik saksi Nasrullah alias Alul dengan private number yang menanyakan sudah dimana lalu saksi Aris Purnadi yang sedang

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamar menjadi saksi Narullah alias Alul memberitahukan sudah di depan SPBU menggunakan sepeda motor Honda PCX. Sekitar jam 16.00 WIB datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menghampiri saksi Aris Purnadi dengan menanyakan kode nomor lalu saksi Aris Purnadi menjawab 461 lalu orang tersebut memberikan paket kepada saksi Aris Purnadi dan selanjutnya saksi Aris Purnadi langsung menangkap orang tersebut yang diketahui setelah dilakukan pemeriksaan identitas bernama Sudarto alias Acau (Terdakwa) dan setelah dibuka paket yang diberikan kepada saksi Aris Purnadi berisi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir;

Bahwa yang memerintahkan Terdakwa Sudarto alias Acau untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut adalah Sdr. Hendrik (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 11.00 WIB pada saat Terdakwa Sudarto alias Acau sedang berada di kost Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat. Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada seseorang dengan Nomor HP 0838711775977 serta kode Nomor 461;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Sudarto alias Acau memberitahukan bahwa Terdakwa Sudarto alias Acau juga menyimpan Narkotika di dua tempat kost milik Terdakwa Sudarto alias Acau yaitu kost pertama di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan yang kedua di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat. Kemudian sekira jam 16.30 WIB saksi Aris Purnadi bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melakukan pengeledahan di kost yang beralamat di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 koper warna biru yang di dalamnya berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 1.093 (seribu sembilan puluh tiga) strip atau 10.930 (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh) butir. Kemudian dilakukan pengeledahan di kost Terdakwa Sudarto alias Acau yang berada di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1.010 (seribu sepuluh) gram;
- Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 60.800 (enam puluh ribu delapan ratus) butir dengan rincian:
 - Swan warna pink muda: sebanyak 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) butir;
 - Rolex warna krem : sebanyak 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) butir;
 - LV warna abu-abu : sebanyak 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) butir;
 - Buterfly warna biru : sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) butir;
 - Rill Royce : sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkir kuning : sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir;

- 3 (tiga) buah koper yang masing-masing berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan rincian:
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
- Sediaan Farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 2.944 (dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plasti k berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plasti k berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plasti k berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu serta Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamine tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa Sudarto alias Acau adalah milik Sdr. Hendrik (DPO);

Bahwa Terdakwa Sudarto alias Acau awalnya ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Salim (DPO) untuk menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu serta Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamine dengan mendapatkan bayaran/imbalan sebesar Rp25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap minggunya. Setelah itu Sdr. Salim mengenalkan Terdakwa Sudarto alias Acau kepada Sdr. Hendrik (DPO), kemudian Sdr. Hendrik memberikan Terdakwa Sudarto alias Acau sebuah HP merk Blackberry Bellagio. Selanjutnya Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau untuk mencari 2 tempat kost yang satu kost untuk menampung barang dan yang satu lagi untuk Terdakwa Sudarto alias Acau standby, setelah mendapatkan lokasi kost kemudian Terdakwa Sudarto alias Acau memberitahukan kepada Sdr. Hendrik bahwa sudah ada 2 lokasi kost yaitu kost pertama di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan yang kedua di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat kemudian Terdakwa Sudarto alias Acau memberik. selanjutnya Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau menerima maupun menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamin sampai dengan bulan November 2015;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4649/NNF/2015 tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh selaku Pemeriksa Vita Lunarti, S Si. dan Dewi Arni, A.Md., SH. serta Kabid Narkobafor yaitu Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi potongan strip warna merah berisi 5 (lima) tablet warna orange dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9429 gram, diberi nomor barang bukti 3002/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif Nimetazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 45 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan potongan strip warna merah yang berisikan tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm jumlah seluruhnya 10 (sepuluh) tablet dengan berat netto seluruhnya 1,8866 gram, diberi nomor barang bukti 3011/2015/PF dan 3012/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif Nimetazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 45 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi potongan strip warna merah berisikan 5 (lima) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9553 gram, diberi nomor barang bukti 3014/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif Nimetazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 45 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sudarto alias Acau Ad Bong Jiu Bun bersama dengan Sdr. Hendrik (DPO), pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di SPBU atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika, dengan bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan dan mengorganisasikan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 08.00 WIB saksi Sandro, saksi Beny Leonard dan saksi Aris Purnadi yang sedang melaksanakan Patroli di Area Bandara Soekarno Hatta lalu mendapatkan informasi dari seseorang pengguna jasa bandara bahwa di Apartemen Aeropolis Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sering dijadikan sebagai lokasi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh SAM. Kemudian saksi Sandro bersama rekannya melakukan tindakan Kepolisian dengan cara pembelian terselubung (*Undercover Buy*), setelah itu dilakukan pemesanan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada SAM lalu disepakati tempat transaksi yaitu di Area Parkir 1C Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB saksi Sandro mencoba menghubungi SAM, lalu SAM menjelaskan bahwa untuk transaksi di Area Bandara Soekarno Hatta dibatalkan dan pindah ke Warung Steak Grogol Petamburan Jakarta Barat sekitar jam 16.00 WIB;

Bahwa kemudian saksi Sandro bersama saksi Beny Leonard, saksi Aris Purnadi serta tim dari Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta menuju Warung Steak Grogol Petamburan Jakarta Barat dan setiba di Warung Steak sekira jam 16.00 WIB terlihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan tersebut kemudian saksi Sandro serta tim langsung mengamankan orang tersebut yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas diketahui bernama Nasrullah alias Alul bin Zaini Zaza (berkas terpisah) lalu ditemukan barang bukti dari saksi Nasrullah alias Alul berupa 50 (lima puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi serta 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima). Selanjutnya saksi Nasrullah alias Alul dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta;

Bahwa pada saat Handphone milik saksi Nasrullah alias Alul dilakukan pemeriksaan ada sebuah pesan BBM dari seseorang dengan nama kontak BBM atas nama SAM yang isinya memberitahukan saksi Nasrullah untuk membeli Nomor HP baru yang nantinya akan digunakan untuk kerja;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Petugas Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta membeli Nomor HP dengan Nomor 083871775877, setelah itu nomor baru tersebut diberitahukan kepada SAM. Kemudian SAM mengirimkan pesan lewat BBM memberitahukan Nomor

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode 461 sebagai kode kerja dan SAM memberitahukan nanti akan ada yang menghubungi saksi Nasrullah alias Alul untuk mengambil paket yang berisikan Narkotika;

Bahwa masih pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB HP milik saksi Nasrullah alias Alul ada yang menghubungi dengan nomor private number, setelah itu saksi Sandro menyuruh saksi Nasrullah alias Alul untuk menerima panggilan telepon tersebut dan terjadi kesepakatan bertemu di SPBU Jembatan Lima dengan kode kerja 461. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Sandro bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melaksanakan tindakan Kepolisian Undercover Buy dengan membawa HP milik saksi Nasrullah alias Alul ke tempat transaksi yang disepakati yaitu di SPBU Jembatan Lima Jalan K.H. Moh. Mansyur Jakarta Barat;

Bahwa selanjutnya saksi Aris Purnadi melakukan Under Cover Buy untuk menerima paket berisikan Narkotika, setelah itu tidak lama kemudian ada yang menghubungi HP milik saksi Nasrullah alias Alul dengan private number yang menanyakan sudah dimana lalu saksi Aris Purnadi yang sedang menyamar menjadi saksi Nasrullah alias Alul memberitahukan sudah di depan SPBU menggunakan sepeda motor Honda PCX. Sekitar jam 16.00 WIB datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menghampiri saksi Aris Purnadi dengan menanyakan kode nomor lalu saksi Aris Purnadi menjawab 461 lalu orang tersebut memberikan paket kepada saksi Aris Purnadi dan selanjutnya saksi Aris Purnadi langsung menangkap orang tersebut yang diketahui setelah dilakukan pemeriksaan identitas bernama Sudarto alias Acau (Terdakwa) dan setelah dibuka paket yang diberikan kepada saksi Aris Purnadi berisi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir;

Bahwa yang memerintahkan Terdakwa Sudarto alias Acau untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ektasi tersebut adalah Sdr. Hendrik (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 11.00 WIB pada saat Terdakwa Sudarto alias Acau sedang berada di kost Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat. Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada seseorang dengan Nomor HP 0838711775977 serta kode Nomor 461;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Sudarto alias Acau memberitahukan bahwa Terdakwa Sudarto alias Acau juga menyimpan Narkotika di dua tempat kost milik Terdakwa Sudarto alias Acau yaitu kost pertama di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan yang kedua di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat. Kemudian sekira jam 16.30 WIB saksi Aris Purnadi bersama tim Sat

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melakukan penggeledahan di kost yang beralamat di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 koper warna biru yang di dalamnya berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 1.093 (seribu sembilan puluh tiga) strip atau 10.930 (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh) butir. Kemudian dilakukan penggeledahan di kost Terdakwa Sudarto alias Acau yang berada di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1.010 (seribu sepuluh) gram;
- Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 60.800 (enam puluh ribu delapan ratus) butir dengan rincian:
 - Swan warna pink muda: sebanyak 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) butir;
 - Rolex warna krem : sebanyak 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) butir;
 - LV warna abu-abu : sebanyak 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) butir;
 - Butterfly warna biru : sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) butir;
 - Rill Royce : sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir;
 - Cangkir kuning : sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir;
- 3 (tiga) buah koper yang masing-masing berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan rincian:
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
 - 1 (satu) koper warna hitam berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
- Sediaan Farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 2.944 (dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan sediaan farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) gram;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu serta Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamine tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa Sudarto alias Acau adalah milik Sdr. Hendrik (DPO);

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sudarto alias Acau awalnya ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Salim (DPO) untuk menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu serta Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamine dengan mendapatkan bayaran/imbalan sebesar Rp25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap minggunya. Setelah itu Sdr. Salim mengenalkan Terdakwa Sudarto alias Acau kepada Sdr. Hendrik (DPO), kemudian Sdr. Hendrik memberikan Terdakwa Sudarto alias Acau sebuah HP merk Blackberry Bellagio. Selanjutnya Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau untuk mencari 2 tempat kost yang satu kost untuk menampung barang dan yang satu lagi untuk Terdakwa Sudarto alias Acau standby, setelah mendapatkan lokasi kost kemudian Terdakwa Sudarto alias Acau memberitahukan kepada Sdr. Hendrik bahwa sudah ada 2 lokasi kost yaitu kost pertama di Jalan Susilo III Grogol Jakarta Barat dan yang kedua di Jalan Petojo III Cideng Jakarta Barat kemudian Terdakwa Sudarto alias Acau memberik. selanjutnya Sdr. Hendrik menyuruh Terdakwa Sudarto alias Acau menerima maupun menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, Psikotropika jenis Happy Five (Erimin lima) dan Ketamin sampai dengan bulan November 2015;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4649/NNF/2015 tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh selaku Pemeriksa Vita Lunarti, S Si. dan Dewi Arni, A.Md ., SH . serta Kabid Narkobafor yaitu Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plasti k klip berisi potongan strip warna merah berisi 5 (lima) tablet warna orange dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9429 gram, diberi nomor barang bukti 3002/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif Nimetazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 45 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. 2 (dua) bungkus plasti k klip masing-masing berisikan potongan strip warna merah yang berisikan tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm jumlah seluruhnya 10 (sepuluh) tablet dengan berat netto seluruhnya 1,8866 gram, diberi nomor barang bukti 3011/2015/PF dan 3012/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif Nimetazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 45 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. 1 (satu) bungkus plasti k klip berisi potongan strip warna merah berisikan 5 (lima) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 0,9553 gram, diberi nomor barang bukti 3014/2015/PF adalah benar mengandung (+) Positif Nimetazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 45 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 29 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarto alias Acau Ad Bong Jiu Bun, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika, Psikotropika dan Kesehatan", sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarto alias Acau Ad Bong Jiu Bun dengan pidana MATI ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus susu warna kuning berisikan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi logo Swan warna pink muda sebanyak 300 (tiga ratus butir) atau dengan berat brutto 98,4 (sembilan puluh delapan koma empat) gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi berbagai logo sebanyak 60.800 (enam puluh ribu delapan ratus) butir atau dengan berat brutto seluruhnya 19.943 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga) gram atau 19,943 Kg;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan Sediaan Farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto seluruhnya 2.944 (dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) gram atau 2,944 Kg;
 - 3 (tiga) buah koper masing-masing berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin Lima) sebanyak 3000 strip atau 30.000 butir atau dengan berat brutto seluruhnya 9.000 (sembilan ribu) gram atau 9 Kg;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1.010 (seribu sepuluh) gram atau 1,010 Kg;
 - 3 (tiga) buah alat press plastik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Billagio warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe RM 1134 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi B 6787 UKX;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SUDARTO;
Dikembalikan kepada Terdakwa Sudarto;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 462/Pid.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 3 Agustus 2016 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarto alias Acau ad Bong Jiu Bun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika, Psikotropika dan Kesehatan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarto alias Acau ad Bong Jiu Bun dengan pidana Seumur Hidup;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus susu warna kuning berisikan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi logo Swan warna pink muda sebanyak 300 (tiga ratus butir) atau dengan berat brutto 98,4 (sembilan puluh delapan koma empat) gram;
 - 6 (enam) bungkus plasti k berisikan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi berbagai logo sebanyak 60.800 (enam puluh ribu delapan ratus) butir atau dengan berat brutto seluruhnya 19.943 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga) gram atau 19, 943 Kg;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan Sediaan Farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto seluruhnya 2.944 (dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) gram atau 2,944 Kg;
 - 3 (tiga) buah koper masing-masing berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin Lima) sebanyak 3000 strip atau 30.000 butir atau dengan berat brutto seluruhnya 9.000 (sembilan ribu) gram atau 9 Kg;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1.010 (seribu sepuluh) gram atau 1,010 Kg;
 - 3 (tiga) buah alat press plastik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Billagio warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe RM 1134 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi B 6787 UKX;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SUDARTO;
Dikembalikan kepada Terdakwa Sudarto;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi

Banten Nomor 98/PID/2016/

PT.BTN tanggal 6 Oktober 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 462/Pid.Sus/

2016/PN.Tng., tanggal 3 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut tentang pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarto alias Acau ad Bong Jiu Bun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika, Psikotropika dan Kesehatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarto alias Acau ad Bong Jiu Bun dengan pidana "Mati";
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus susu warna kuning berisikan Narkotika Golongan I jenis Ek stasi logo Swan warna pink muda sebanyak 300 (tiga ratus butir) atau dengan berat brutto 98,4 (sembilan puluh delapan koma empat) gram;
 - 6 (enam) bungkus plasti k berisikan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi berbagai logo sebanyak 60.800 (enam puluh ribu delapan ratus) butir atau dengan berat brutto seluruhnya 19.943 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga) gram atau 19,943 Kg;
 - 4 (empat) bungkus plasti k bening yang masing-masing berisikan Sediaan Farmasi jenis Ketamine dengan berat brutto seluruhnya 2.944 (dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) gram atau 2,944 Kg;
 - 3 (tiga) buah koper masing-masing berisikan Psikotropika jenis Happy Five (Erimin Lima) sebanyak 3000 strip atau 30.000 butir atau dengan berat brutto seluruhnya 9.000 (sembilan ribu) gram atau 9 Kg;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1.010 (seribu sepuluh) gram atau 1,010 Kg;
 - 3 (tiga) buah alat press plastik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Billagio warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe RM 1134 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No mor Polisi B 6787 UKX;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SUDARTO;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Sudarto;

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 61/Kasasi/Akta Pid/2016/PN.TNG. Jo. Nomor perkara: 462/Pid.Sus/2016/ PN.Tng Jo. Nomor perkara: 98/PID/2016/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan putusan Pengadilan Negeri dianggap benar dalam menerapkan hukumnya dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Tangerang;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak melihat batas wilayah hukum tugas dan wewenang peradilan di bawahnya, terbukti perkara yang terjadi di DKI Jakarta dapat disidangkan di Provinsi Banten;
3. Bahwa *Judex Facti* berdasarkan KUHAP wajib membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang memutus perkara di luar batas kewenangan dan daerah hukum kerjanya;
4. Bahwa *Judex Facti* sebagai pengawas peradilan di bawahnya wajib memberitahu kepada seluruh peradilan di daerah wilayah hukumnya agar supaya peradilan yang tidak berwenang melimpahkan kepada peradilan yang berwenang sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016



dilakukannya karena membenarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Tangerang;

5. Bahwa *Judex Facti* mengabaikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Kasasi di DKI Jakarta (Jakarta Barat) dan disidangkan di Provinsi Banten;
6. Bahwa *Judex Facti* dengan sengaja melawan hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan membenarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Tangerang dimana Pemohon Kasasi yang didakwa di Provinsi DKI Jakarta (Jakarta Barat) dianggap sah disidangkan di Provinsi Banten;
7. Bahwa *Judex Facti* sangat memberatkan dan membahayakan Pemohon Kasasi karena tidak menggunakan batasan tugas, wilayah dan hukum kerja, yang sudah diatur ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8. Bahwa *Judex Facti* mengabaikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan menghukum mati Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri manakala dipandang sudah tepat dan benar adalah bukan salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan perkara DKI Jakarta disidangkan di Tangerang, manakala saksi-saksi atau alat bukti lebih banyak diketemukan/saksi-saksi lebih banyak berdomisili di Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa angka 1 bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri namun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menambah hukuman Terdakwa. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memperbaiki dan menambahkan hukuman Terdakwa dari pidana penjara seumur hidup berubah menjadi pidana mati tidaklah melanggar hukum dan melampaui batas kewenangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dibenarkan memperberat hukuman Terdakwa menjadi pidana mati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup bera lasan sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHP *Juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memperberat hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa merupakan sindikat jaringan peredaran gelap narkoba Internasional;
- Bahwa Terdakwa kaki tangan/jaringan peredaran narkoba dari China sebab narkoba yang paling banyak memasukkan ke Indonesia adalah narkoba yang berasal dari China dibawa oleh orang-orang yang berasal dari negara China;
- Bahwa untuk memutus mata rantai jaringan sindikat peredaran gelap narkoba yang berasal dari China maka salah satu instrumen hukum yang paling signifikan adalah menjatuhkan pidana mati , b ahkan pemilik atau produsen barang narkoba yang berada di China-pun dapat dituntut dan dihukum atas permintaan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa salah satu negara yang paling efektif memberantas narkoba adalah Negara Philipina;
- Bahwa a lasan lain yang digunakan *Judex Facti* P engadilan Tinggi memperberat hukuman dan hal ini belum digunakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri adalah narkoba yang dite mukan dan disita dan dijadikan barang bukti jumlahnya cukup banyak yaitu: Psikotropika jenis pil ekstasi sebanyak 300 butir pil, Psikotropika jenis ekstasi sebanyak 60.800 butir pil (19,943 kg), sediaan Farmasi jenis Ketamin e berat 2,944 Kg, Psikotropika jenis ekstasi sebanyak 30.000 butir pil (9 Kg), narkoba jenis shabu sebanyak 1,010 kg;
- Bahwa narkoba sebanyak barang bukti tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena dengan menggunakan narkoba/psikotropika dapat merusak jiwa dan raga serta masa depan bangsa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi hanya mempertimbangkan kepentingan dan keuntungan pribadi Terdakwa dan jaringan sindikat dengan pemilik barang/bandar yang ada di China;
- Bahwa penjatuhan pidana mati di Indonesia tidak melanggar HAM dan UUD 1945/Konstitusi Negara maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa perbuatan Terdakwalah yang melanggar hukum dan Hak hidup masyarakat Indonesia;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah harus memikirkan perbuatannya bahwa akan dijatuhi hukuman berat berupa pidana mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan *Judex F acti P* pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Kesehatan didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara *a quo*;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut adalah seseorang bernama Hendrik dengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana MATI perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan bahwa jika masih ada hal-hal yang meringankan maka terhadap Terdakwa tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana penjara maksimal, lagi pula jika mencermati Tuntutan Penuntut Umum ternyata masih mencantumkan adanya hal yang meringankan, dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa hanya sebagai perantara sementara pelaku utama yaitu Salim dan Hendrik belum tertangkap dan siapa sesungguhnya pemilik Narkotika dan Psikotropika tersebut belum terungkap, sehingga adalah patut dan adil jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Pasal 62 *Juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SUDARTO alias ACAU AD. BONG JIU BUN** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001.

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 2759 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)